



PENETAPAN

Nomor 592/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara perwalian anak yang diajukan :

Sulas binti Tarimin, NIK; 318034305820003, tempat tanggal lahir; Pati, 03 Mei 1982, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan; D3, pekerjaan; tidak berkerja, bertempat tinggal di Desa Karangmulyo Rt 01 Rw 01 Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati (Rumah Ibu Sukarti), No Hp. 085740229066/081325019683, selanjutya disebut **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon, alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dalam register perkara Nomor Nomor 592/Pdt.P/2019/PA.Pt, tanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dhona Suci Yuniar Ariesandy bin Suparlan pada tanggal 13 Agustus 2008 di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jaken berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor; 211/22/VIII/2008 tertanggal 13 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Dhona Suci Yuniar Ariesandy bin Suparlan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 592/Pdt.P/2023/PA.Pt.



2.1. Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 20 Juli 2009, usia 14 tahun, pendidikan; SLTP;

2.2. Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 17 Agustus 2013, usia 10 tahun, pendidikan; SD;

3. Bahwa pada tanggal 29 November 2023 telah meninggal dunia Dhona Suci Yuniar Ariesandy bin Suparlan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor; 474.3/052 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karangmulyo Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati tertanggal 06 Desember 2023;

4. Bahwa Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy lahir pada tanggal 20 Juli 2009 yang berarti sekarang berumur 14 tahun, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3318CLI090031018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 27 Oktober 2009;

5. Bahwa Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy lahir pada tanggal 17 Agustus 2013 yang berarti sekarang berumur 10 tahun, sesuai dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran Nomor; 3318-LU-07092013-0078 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 07 September 2013;

6. Bahwa, karena Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy dan Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy belum cakap dalam mengurus segala hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum, maka Pemohon bermaksud untuk mengurus perwalian anak bernama Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy dan Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy di bawah perwalian Pemohon yang akan digunakan untuk mengurus Taspen atas nama Dhona Suci Yuniar Ariesandy;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq Majelis Hakim untuk memutuskan dengan penetapan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hak Perwalian Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, umur 14 tahun dan Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, umur 10 tahun, berada dalam Penguasaan/Perwalian Pemohon (**Sulas binti Tarimin**), selaku Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasehat dan pandangan yang berkaitan dengan perwalian anak menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban terhadap anak yang berada dibawah perwaliannya;

Bahwa Pemohon memahami dan menyetujui nasehat dan pandangan Majelis Hakim dan menyatakan akan menjadi wali yang bertanggung jawab sesuai ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perwalian anak;

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membaca surat permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NIK : 3318034305820003 tanggal 9 Juli 2012, dinazegelen dan bemeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati, Nomor : 211/22/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008, dinazegelen dan bemeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dhona Suci Yuniar Ariesandy Nomor : 3318030509090016, tanggal 18 Juli 2019,



dinazegelen dan bemeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Samudra Sulatama, Nomor : 3318CLI090031018, tanggal 17 Oktober 2009, dinazegelen dan bemeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Adirajada Bima, Nomor : 3318-LU-07092013-0078, tanggal 7 September 2013, dinazegelen dan bemeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dhona Suci Yuniar Ariesandy, Nomor : 474.3/052, tanggal 06 Desember 2023, dinazegelen dan bemeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Dhona Suci Yuniar Ariesandy, Nomor : 12016429300, dinazegelen dan bemeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan para saksi didepan sidang, masing-masing :

1.-----

Sukarti binti Moh Suri, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pensiunan penyuluh pertanian, tempat tinggal di tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Karangmulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, usia 14 tahun dan Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, usia 10 tahun,



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya untuk mengurus tunjangan pensiunan PT. Taspen atas nama Dhona Suci Yuniar Ariesandy, sedangkan anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka belum cakap melakukan perbuatan hukum dan harus diwakili oleh walinya;
- Bahwa Dhona Suci Yuniar Ariesandy bin Suparlan ketika masih hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Laut, Pulau Karimunjawa ;
- Bahwa saksi tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang akan mencairkan tunjangan pensiunan PT. Taspen untuk kepentingan biaya pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah berakhlak baik dan tidak pernah melakukan sifat yang tercela di masyarakat;

2.-----

Subadriyah binti Surip, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di tempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Karangmulyo, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya, yang masih dibawah umur yang bernama yang bernama Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, umur 14 tahun dan Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, umur 10 tahun,
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anaknya karena untuk mengurus pencairan tunjangan PT. Taspen atas nama Dhona Suci Yuniar Ariesandy, sedangkan kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka belum cakap bertindak hukum dan harus diwakili oleh walinya;



- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon adalah berakhlak baik dan tidak pernah melakukan sifat yang tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin menjadi wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur, kemudian Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan Penetapan ini maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan perkara ini adalah Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama : Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy lahir pada tanggal 20 Juli 2009 berumur 14 tahun, dan Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 17 Agustus 2013, usia 10 tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. Juncto Pasal 1888 KUHPerdata Juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Pati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dengan Dhona Suci Yuniar Ariesandy bin Suparlan adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Muhammad Samudra Sulatama dan Muhammad Adirajada Bima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi akta kematian atas nama Dhona Suci Yuniar Ariesandy bin Suparlan, yang meninggal dunia pada tanggal 29 November 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di muka persidangan, anak-anak Pemohon belum dewasa/belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah, maka Pemohon dipandang mampu untuk menjadi wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi tidak terbukti bahwa Pemohon pernah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang dapat menjadi indikasi akan adanya perlakuan Pemohon terhadap anak bernama Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy lahir pada tanggal 20 Juli 2009 umur 14 tahun, dan Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy, jenis kelamin; Laki-laki, tempat dan tanggal lahir; Pati, 17 Agustus 2013, usia 10 tahun, yang akan mengganggu keselamatan jiwa/mental dan raga anak tersebut dalam proses pendewasaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip perwalian menurut perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1.-----

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat (2) UU No. 1/1974);



2.-----

Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu (Pasal 51 ayat (3) UU No.1/1974);

3.-----

Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu (pasal 51 ayat (4) UU No.1/1974);

4.-----

Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (5) UU.No.1/1974);

5.-----

Wali yang telah menyebabkan kerugian harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut, dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (pasal 54 UU No. 1/1974);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan/ mengemukakan prinsip-prinsip Hukum Islam tentang perwalian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

1.-----

Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada dibawah perwaliannya (Pasal 110 ayat (1) KHI);

2.-----

Wali dilarang mengikatkan, membebani dan menghilangkan harta orang yang dibawah perwaliannya, kecuali perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan (Pasal 110 ayat (2) KHI);



3.-----

Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 110 ayat (3) KHI);

4.-----

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin (Pasal 111 ayat (1) KHI);

5.-----

Apabila perwalian telah berakhir maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada dibawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya (Pasal 111 ayat (2) KHI);

6.-----

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada dibawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali itu kafir (Pasal 112 KHI);

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip perwalian menurut perundang-undangan yang berlaku serta yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan oleh Majelis kepada Pemohon dalam persidangan dan mereka telah menyatakan memahaminya serta menyetujui dan akan melaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perwalian Anak adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Hak Perwalian **Muhammad Samudra Sulatama bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy**, umur 14 tahun dan **Muhammad Adirajada Bima bin Dhona Suci Yuniar Ariesandy**, umur 10 tahun, berada dalam Penguasaan/Perwalian Pemohon (**Sulas binti Tarimin**), selaku Ibu kandungnya;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyyah*, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI. dan Drs. H. Abu Amar masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim Anggota dan dibantu Hj. Hidayati, S.Ag. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Rahman Pamuji, M.SI.

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs. H. Abu Amar

Hj. Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	; Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 235.000,-

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)